

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di tengah permasalahan ekonomi dan sosial di Indonesia, wakaf adalah salah satu solusi yang strategis. Selain menjadi ajaran dari agama Islam, nampaknya wakaf ini juga memiliki kekuatan yang berdampak pada ekonomi dan sosial di masyarakat.¹ Biasanya wakaf yang dikenal hanya berupa properti seperti masjid, tanah, bangunan sekolah, pondok pesantren, dan lain-lain. Sementara, kebutuhan masyarakat saat ini sangat besar sehingga membutuhkan dana tunai untuk meningkatkan kesejahteraan. Aspek-aspek kesejahteraan masyarakat itu sendiri memiliki variabel-variabel yang sangat luas. Variabel-variabel tersebut meliputi pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, dan pengembangan ekonomi melalui pemberdayaan usaha kecil dan menengah.²

Akhir-akhir ini perkembangan wakaf di Indonesia bagai menemukan momentum dan semangat baru dengan ditemukan dan dilaksanakannya metode mobilisasi baru yaitu wakaf tunai atau uang.³ Penerapan wakaf uang ini telah disahkan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 11 Mei 2002 dan pada tahun 2004 telah disahkan ke dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

¹ Syifa Mufidah dan Ida Nurlaeli, "Implementasi Wakaf Uang di KSPPS Mitra Anda Sejahtera Semarang dan Fungsinya Bagi Kesejahteraan Umat", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Volume 2, Nomor 2, Oktober 2019, hlm. 156.

² Suhrawardi, dkk., 2010, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.100.

³ Farid Wadjdy & Mursyid, 2007, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. Viii.

Dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, terdapat pembahasan tentang harta wakaf, dimana yang termasuk harta wakaf terdiri dari benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda bergerak dalam Undang-Undang ini meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wakaf benda bergerak berupa uang diatur dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 27 dan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Kemudian di atur secara khusus pada Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Berupa Uang.

Berdasarkan sejarahnya, wakaf tunai (cash waqf) ini sudah dipraktikan sejak awal abad kedua hijriyah. Imam Azzuhri (wafat 124 H) memfatwakan, dianjurkan mewakafkan dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam. Adapun caranya adalah menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.

Sebagai konsep sosial yang memiliki dimensi ibadah, wakaf juga disebut amal shodaqah jariyah, dimana pahala yang didapat oleh wakif akan selalu mengalir selama harta tersebut masih ada dan bermanfaat. Dengan demikian harta wakaf tersebut menjadi amanat Allah kepada orang atau badan hukum

(sebagai nazir) yang mengurus dan mengelolanya.⁴ Namun, wakaf tidak hanya segala sesuatu yang memberikan manfaat dalam hal kontribusi amalan beribadah kepada Allah tetapi juga segala sesuatu yang memberikan manfaat bagi orang lain atau bernilai sosial berupa kesejahteraan pada masyarakat dari hasil keuntungan pada investasi wakaf tunai tersebut. Sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dalam Pasal 5 bahwa:

“Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.”

Sehingga berdasarkan pertimbangan, wakaf tidak hanya ditilik dari kepentingan ibadahnya dalam ranah konsumtif, namun juga dimanfaatkan dalam ranah produktif dengan mengembangkan potensi ekonomi yang ada guna memiliki manfaat ekonomis dan dapat memenuhi tujuan wakaf yakni memajukan kesejahteraan umum atau dalam pembahasan ini adalah kesejahteraan masyarakat.

Teori Kesejahteraan Menurut Suharto Edi, menyatakan bahwa: “Kesejahteraan sosial adalah sebagai arena atau domain utama tempat berkiprah pekerjaan sosial artinya kesejahteraan sosial sebagai arena penempatan sarana atau wahana atau alat (means) untuk mencapai tujuan pembangunan”.

⁴ Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, 2006:69 dalam jurnal Syifa Mufidah dan Ida Nurlaeli, *Op.Cit.*, hlm. 158.

Dari pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan tentang kesejahteraan masyarakat yaitu suatu keadaan atau kondisi yang terjamin keadaannya dan tercukupi segala kebutuhan baik fisik (makan, minum) dan maupun secara material (kepemilikan sandang dan papan). Kesejahteraan masyarakat juga dapat diukur dari kemandirian masyarakat tersebut didalam memenuhi segala kebutuhannya baik material maupun spiritual.⁵

Secara ekonomi, potensi wakaf uang sangatlah besar untuk membangun kemandirian ekonomi umat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Sebab wakaf uang ini memiliki beberapa keunggulan apabila dibandingkan dengan wakaf konvensional atau tidak bergerak. Keunggulan wakaf uang untuk kemandirian ekonomi umat tersebut diantaranya: *Pertama*, wakaf tunai lebih produktif; hasil investasi dana wakaf langsung dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan kemaslahatan umat, seperti beasiswa, membiayai perawatan orang sakit, membayar gaji guru, dan lain sebagainya. *Kedua*, wakaf tunai dapat dipergunakan untuk mendanai dan mengembangkan harta wakaf berupa tanah dan bangunan untuk kepentingan usaha produktif, seperti membangun pertokoan, kedai, swalayan, rumah sakit dan sebagainya. *Ketiga*, lebih mudah dilaksanakan oleh wakif; karena wakaf uang dapat diamalkan oleh siapa saja tanpa menunggu kaya terlebih dahulu. Dengan kata lain dapat diamalkan sesuai dengan kemampuan ekonomi seseorang.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh ekonom dari Universitas Indonesia, Mustofa E. Nasution memperkirakan potensi wakaf umat Islam bisa mencapai

⁵ Suharto, 2005:3 dalam jurnal Syifa Mufidah dan Ida Nurlaeli, *loc.cit.*

Rp. 3 triliun setiap tahun.⁶ Dana ini jelas dapat mengurangi beban negara yang hingga saat ini masih terbelit hutang. Masyarakat dapat dibantu secara konkret dengan dana hasil pengolahan wakaf uang ini untuk kesejahteraan mereka.

Oleh sebab itu, dengan hadirnya wakaf tunai, merupakan suatu hal yang membanggakan dan akan sangat membantu dalam membangun kemandirian ekonomi umat dalam rangka mensejahterakan umat itu sendiri. Hal ini akan terwujud apabila instrumen wakaf tunai dapat diaplikasikan sebagaimana yang dikehendaki oleh wakaf tunai itu sendiri terutama pada tingkat pelaksanaannya dan pendaayagunaannya. Lalu bagaimana praktek dan potensinya di Indonesia.

Tatacara pelaksanaan wakaf uang dijelaskan pada Pasal 28 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yang menyebutkan bahwa:

“Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri”

Kemudian dijabarkan lebih lanjut pada Pasal 22 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, bahwa wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk:

- a) hadir di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya;
- b) menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan;
- c) menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS PWU

⁶ Muhammad Fuad, 2008, *Membangun Raksasa. Tidur (Problematika Pengelolaan dan Pendaayagunaan wakaf di Indonesia*, Piramedia, Depok, hlm. 2.

- d) mengisi formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai AIW (Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf).⁷

Dalam hal ini sertifikat wakaf uang sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai:⁸

- a) nama LKS Penerima Wakaf Uang;
- b) nama Wakif;
- c) alamat Wakif;
- d) jumlah wakaf uang;
- e) peruntukan wakaf;
- f) jangka waktu wakaf;
- g) nama Nazhir yang dipilih;
- h) alamat Nazhir yang dipilih; dan
- i) tempat dan tanggal penerbitan Sertifikat Wakaf Uang.

Difungsikannya Lembaga Keuangan Syariah sebagai nadzir setidaknya memiliki beberapa keunggulan yang diharapkan dapat mengoptimalkan operasionalisasi harta (dana) wakaf, yaitu: (1) memiliki jaringan kantor; (2) kemampuan sebagai *fund manager*; (3) pengalaman, jaringan-jaringan dan peta distribusi; (4) memiliki citra positif.⁹

Dengan melibatkannya Lembaga keuangan Syariah dalam pengelolaan wakaf uang, maka selain produktif, wakaf akan bisa diinvestasikan ke dalam berbagai jenis investasi yang menguntungkan. Dengan demikian, masyarakat (*mauquf 'alaih*) yang akan merasakan manfaat dari hasil dana wakaf semakin

⁷ Pasal 22 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf.

⁸ Pasal 27, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

⁹ Faisal haq, *Op.Cit.*, hlm. 81.

banyak. Akhirnya, area garapan dana wakaf untuk digunakan memberdayakan umat islam semakin beragam.¹⁰

Lahirnya UU No. 41 Tahun 2004 pun membawa konsekuensi bagi sistem pengelolaan wakaf di Indonesia agar lebih professional dan independen. Untuk itu di perlukan suatu lembaga baru yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam memberdayakan asset wakaf di Indonesia agar lebih produktif. Maka lahirnya Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai jawaban bagi pengembangan pengelolaan perwakafan Indonesia dengan lebih profesional dan modern sehingga menghasilkan manfaat wakaf yang dapat mensejahterakan umat.

Implementasi wakaf uang sendiri di Kota Padang Panjang tergolong masih tertinggal karena belum sepenuhnya dapat di praktekan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh UU Wakaf. Keadaan ini tentu tidak hanya datang dari kurangnya pemahaman masyarakat terhadap praktek wakaf uang tapi juga sikap acuh tak acuh masyarakat. selain itu juga dipicu dengan keterbatasan pemahaman Nazir dan kinerja institusi terkait yang belum dapat menjalankan program wakaf khususnya wakaf uang dengan tertib dan efisien ke tengah-tengah masyarakat..

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti bagaimana implementasi wakaf uang di tengah-tengah masyarakat Kota Padang Panjang serta apakah dengan adanya wakaf uang tersebut telah dirasakan manfaatnya oleh penerima wakaf (mauquf 'alai). Maka untuk itu penulis memberi judul penelitian hukum "**Implementasi Wakaf Uang**

¹⁰ Faisal haq, *ibid.*, hlm. 83.

menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Kalangan Masyarakat dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Sosial di Kota Padang Panjang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana implementasi wakaf uang di tengah-tengah masyarakat Kota Padang Panjang
- b. Apa saja kendala-kendala dalam mengimplementasikan wakaf uang di kalangan masyarakat Kota Padang Panjang?
- c. Apakah wakaf uang dapat membantu dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial di Kota Padang Panjang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan setelah dikaitkan dengan rumusan masalah yaitu:

- a. Untuk mengetahui bagaimana implementasi wakaf uang di tengah-tengah masyarakat Kota Padang Panjang.
- b. Untuk mengetahui apa saja kendala-kendala dalam mengimplementasikan wakaf uang di kalangan masyarakat Kota Padang Panjang.
- c. Untuk mengetahui apakah wakaf uang dapat membantu dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial di Kota Padang Panjang.

D. Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan sehubungan dengan penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk:

- a. Menambah pengetahuan penulis di bidang hukum, khususnya di dalam ranah hukum islam terutama mengenai wakaf uang
- b. Sebagai salah satu sumber bacaan bagi mahasiswa Fakultas Hukum khususnya mahasiswa hukum perdata.

2. Manfaat Praktis

Dengan membaca hasil penelitian ini diharapkan:

- a. Bagi Badan Wakaf Indonesia perwakilan Kota Padang Panjang dapat meningkatkan semangat untuk menggarap potensi wakaf uang lebih baik dari sebelumnya.
- b. Bagi nazhir dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran dalam mengelola harta benda wakaf lebih optimal sesuai dengan prosedur yang telah diatur oleh Peraturan Perundang-undangan.
- c. Bagi masyarakat dapat dijadikan sebagai sumbangan pengetahuan tentang perwakafan dan bahan pertimbangan untuk mengeluarkan wakaf, dalam hal ini yaitu wakaf uang sesuai dengan UU Wakaf.

E. Metode Penelitian

Inti dari metodologi dalam setiap penelitian hukum adalah menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilakukan.¹¹ Metode Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis empiris merupakan penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.

Dalam metode penelitian diuraikan beberapa hal antara lain.

1. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif karena bertujuan untuk memberikan gambaran tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. Dalam hal ini penulis ingin memberikan gambaran tentang implementasi wakaf uang menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf di kalangan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial di kota Padang Panjang.

2. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber data

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

- 1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) Penelitian kepustakaan merupakan penelitian dengan mencari literatur-literatur yang sudah ada. Bahan-bahan kepustakaan dalam penelitian ini diperoleh dari:

¹¹ Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 17.

- a) Perpustakaan Universitas Andalas
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c) Milik pribadi penulis
- d) Bahan-bahan dari internet.

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan di Kota Padang Panjang, dengan mengunjungi dan mewawancarai Badan Wakaf Indonesia perwakilan daerah dan nazhir pengelola wakaf

b. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang belum diolah yang diperoleh langsung dari tangan pertama yang bersumber dari responden atau subjek penelitian. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) kepada responden yaitu dengan Kementerian Agama Kota Padang Panjang, BWI perwakilan Kota Padang Panjang, nazhir dan masyarakat Kota Padang Panjang.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah diolah dan diperoleh dari bahan kepustakaan. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari literatur, artikel, serta situs di internet yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang mencakup undang-undang yang ada hubungannya dengan permasalahan ini. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Peraturan Pelaksana UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Berupa Uang, Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang perwakilan Badan Wakaf Indonesia, Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang isinya membahas bahan primer berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Populasi dan Sampel

a. populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati, kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah Kementerian Agama, Badan Wakaf Indonesia, nadzhir sebagai pengelola wakaf dan masyarakat Kota Padang Panjang.

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi, dalam suatu penelitian pada umumnya dilakukan tidak terhadap populasi, akan tetapi dilaksanakan pada sampel.

Proses pengambilan sampel dilakukan secara tidak acak (*nonprobability sampling*) dengan teknik *proposive sampling*, yaitu Teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.

Demikian peneliti akan melakukan wawancara kepada Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia yang merupakan perwakilan Kota Padang Panjang, untuk mengetahui bagaimana implementasi wakaf uang di Kota Padang Panjang.

Selanjutnya nadzir yang akan dipilih yaitu nazhir yang telah melakukan penghimpunan dana wakaf berupa uang agar dapat

mengetahui bagaimana praktik penghimpunan wakaf uang dan sejauh mana penyaluran hasil dari pengelolaan dana wakaf uang yang dapat dimanfaatkan.

Kemudian, masyarakat yang dipilih yaitu 5 orang yang berkedudukan di Padang Panjang Barat dan Padang Panjang Timur sehingga total masyarakat yang akan diwawancara yaitu 10 orang agar mengetahui pemahaman masyarakat mengenai wakaf uang..

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan studi dokumentasi.

a. Wawancara

Menurut Esterberg wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Pada penelitian ini, wawancara dilakukan semi terstruktur melalui pedoman wawancara (*interview guide*) yang lengkap dan teratur. Responden dalam wawancara ini adalah Kementerian Agama, BWI dan nazhir pengelola wakaf di Kota Padang Panjang.

b. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur-

literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Studi kepustakaan membantu peneliti mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

c. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode pengumpulan dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek.

5. Pengolahan dan Analisa Data

a. Pengolahan data

Editing atau pengolahan data adalah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data di lapangan melalui proses meneliti dan mengkaji kembali catatan-catatan, berkas-berkas, serta informasi yang dikumpulkan oleh peneliti. Data yang telah dikumpul dalam penelitian ini diolah dengan cara manual.

b. Analisis data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan responden dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Analisis Kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan rumus statistik karena data tidak berupa angka-angka, melainkan analisis hanya dengan menggunakan uraian-uraian kalimat yang logis dan sistematis dengan bersandarkan kepada peraturan perundang-

undangan atau pendapat para ahli.

